



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 4 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Muhammad Adnan

**PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Alif Rahman

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 November 2025, Pukul 14.24 – 15.48 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muhidin  
Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025:**

1. Ikhsan Fatkhul Azis
2. Rizki Maulana Syafei
3. Faisal Nasirul Haq
4. Muhammad Adnan

**B. Pemohon Perkara Nomor 200/PUU-XXIII/2025:**

1. Alif Rahman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.24 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 199 dan 200 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan untuk Pemohon 199 dulu, silakan.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [00:56]**

Baik, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari Perkara 199, saya Ikhsan Fatkhul Azis selaku Pemohon I. Kemudian rekan saya, Rizki Maulana Syafei selaku Pemohon II. Selanjutnya rekan saya, Faisal Nasirul Haq selaku Pemohon III, dan yang terakhir rekan saya, Muhammad Adnan selaku Pemohon IV. Sekian dan terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik, untuk Nomor 200, silakan.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:28]**

Ya, izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Alif Rahman dari Perkara Nomor 200 sebagai Pemohon tunggal. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Baik, kami dari Majelis Hakim sudah menerima Permohonan-Permohonan dari 199 dan 200, dan kami juga sudah membaca. Oleh karena itu, Sidang Pendahuluan pada siang hari ini agendanya adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan dari Para Pemohon untuk 199 dan Pemohon untuk Perkara Nomor 200. Oleh karena itu, sudah biasa beracara, ya, untuk 199 jadi MK, Ikhsan?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [02:14]**

Sudah, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:15]**

Sudah. Jadi kami tidak perlu memberikan petunjuk-petunjuk yang lainnya kecuali nanti penasihat. Disampaikan pokok-pokoknya. Silakan siapa yang menyampaikan untuk 199 atau mau bergantian, tapi tidak harus dibacakan semuanya, disampaikan semuanya. Selebihnya dianggap dibacakan dan nanti diakhiri dengan Petitum. Silakan.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [02:44]**

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok permohonan yang telah kami sampaikan dalam permohonan tertulis kami. Untuk penyampaiannya Majelis Hakim Yang Mulia akan dilakukan secara bergantian dan untuk yang tidak kami bacakan mohonan dianggap telah dibacakan.

Pada pokoknya Permohonan kami adalah permohonan pengujian materiil Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya akan kami sebut sebagai Undang-Undang MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk identitas Para Pemohon, kami dianggap telah dibacakan.

Untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi kami dianggap telah dibacakan.

Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, poin 1, 2, dan 3 dianggap telah dibacakan. Berikut mengenai kualifikasi Para Pemohon.

Pada pokoknya Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Dalam kualifikasi tersebut, Para Pemohon termasuk pemilih dalam pemilihan umum yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sehingga baik karena kualifikasi sebagai warga negara Indonesia maupun pemilih dalam pemilu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma a quo. Selain kualifikasi Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam pemilu, Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gajah Mada,

dan Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya, Pemohon II dan Pemohon IV merupakan alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Para Pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum konstitusi.

Bahwa Para Pemohon merupakan alumni Komunitas Pemerhati Konstitusi, sebuah unit kegiatan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang memiliki legal interest dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang MD3 yang menghadirkan mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR yang hanya diberikan haknya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dan partai politik sehingga Para Pemohon terhalang untuk dapat memberikan pengawasan dan kontrol secara substantial terhadap wakilnya di DPR karena tidak tersedia mekanisme yang jelas dan kuat bagi Para Pemohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah sistem hukum.

Bahwa Para Pemohon tidak lagi dipandang sebagai subjek aktif dalam praktik demokrasi. Tidak tersedianya mekanisme pemberhentian oleh konstituen dalam ketentuan pasal a quo telah menempatkan peran Para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu hanya sebatas prosedural formal karena anggota DPR terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak dalam mekanisme pemilu, sedangkan untuk pemberhentiannya tidak lagi melibatkan rakyat.

Bahwa terkait dengan permohonan dapat diajukan kembali atau tidak nebis in idem, Para Pemohon menyadari Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang MD3 belum pernah diujikan sebelumnya. Bahwa kendatipun demikian, pengujian konstitusionalitas pasal a quo memiliki kesamaan semangat dalam pengujian konstitusionalitas sebelumnya yang dalam catatan kami telah diputus sebanyak 4 kali. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara Permohonan Pemohon kali ini dengan permohonan sebelumnya. Dalam Permohonan ini, Pemohon berfokus pada dalil bahwa pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR telah melanggar dan mengurangi hak rakyat karena tidak mengatur mekanisme bagi rakyat untuk memberhentikan anggota DPR secara langsung sehingga Mahkamah berhak untuk mengambil putusan tersebut.

Selain argumentasi yuridis konstitusional, Para Pemohon mengajukan argumentasi yang bersifat sosiologis dan/atau politis yang diperoleh dari peristiwa kelembagaan kekuasaan legislatif yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa selanjutnya, pokok-pokok permohonan akan disampaikan oleh Pemohon yang lainnya.

**9. KETUA: SUHARTOYO [07:29]**

Silakan. Siapa yang meneruskan?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ADNAN [07:33]**

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Mengenai alasan-alasan permohonan Para Pemohon. Para Pemohon berpendapat bahwa dominasi partai politik melanggar prinsip kedaulatan rakyat dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan peranan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (3). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pula dapat dilihat bahwa partai politik membutuhkan jalur tunggal untuk menjadi anggota DPR. Pemikiran ini didasari atas konsep partisipasi politik bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat tersebut dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang jabatan publik untuk masa berikutnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut pula yang menjadi landasan diberikannya wewenang kepada partai politik untuk menarik kembali anggota DPR yang telah terpilih melalui proses pemilu berdasar alasan tertentu sebagai upaya memberdayakan partai politik. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 8/PUU-IV/2006 yang kutipannya mohon dianggap dibacakan. Kendati demikian, bukan berarti untuk menjalankan kontrol diberikan sepenuhnya kepada partai politik.

Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, sudah semestinya rakyat yang menjadi aktor utama yang berperan dalam mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi pejabat publik yang terpilih melalui pemilu, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Jikalau kendali diberikan sepenuhnya kepada partai politik, akan menimbulkan dominasi yang begitu besar dan justru menciderai ... menciderai prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga secara garis besar, pokok pemahaman yang harus tetap dipegang adalah bahwa konsep partisipasi politik melalui partai politik harus berjalan berdampingan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Bahwa berkaitan dengan pentingnya memastikan peran partai politik tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 yang kutipannya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kontrol terhadap anggota DPR, seharusnya dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa seluruh kendali tidak diberikan sepenuhnya kepada

partai politik dalam pra, proses, dan pascapemilu, melainkan haruslah terdapat batasan yang jelas melalui pengawasan dan kontrol yang memadai oleh rakyat.

Bahwa selama ini partai politik selalu mendapatkan skor kepercayaan yang rendah. Berdasarkan survei indikator yang dirilis pada 27 Januari 2025, terlihat bahwa partai politik merupakan lembaga yang mendapatkan skor kepercayaan paling rendah dibandingkan lembaga lainnya, yaitu pada angka 62. Survei tersebut memberi gambaran bahwa praktik-praktik yang selama ini dijalankan oleh partai politik masih jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas.

Kemudian, mengenai kondisi ideal DPR yang diinginkan oleh Undang-Undang MD3, dimana Para Pemohon dapat memahaminya dengan berdasarkan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tercantum dalam naskah akademik Undang-Undang MD3 lebih jelasnya bahwa berkaitan dengan pra, kedudukan, dan fungsi DPR telah diatur melalui undang-undang tersebut. Dimana keberadaan Undang-Undang MD3 merupakan amanat Undang-Undang Dasar. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan prinsip rakyat ... kerakyatan tersebut diwujudkan oleh lembaga legislatif yang berfungsi mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan lembaga ini juga bertujuan mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta memperkuat mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pada akhirnya, seluruh fungsi tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai esensi utama prinsip kerakyatan.

Bahwa dalam naskah akademik juga telah disinggung tugas besar DPR sebagai bagian dari lembaga negara. Sebagaimana pengertian lembaga negara adalah sebuah organisasi berbentuk lembaga pemerintahan atau civilized organization yang dibuat oleh negara dan bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Pada intinya, tugas membentuk lembaga negara adalah mewujudkan pemerintahan yang stabil, aman, dan berintegritas dengan menam ... menempatkan rakyat sebagai pusat aspirasi dan inspirasi guna menciptakan lingkungan yang harmonis serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selanjutnya, Para Pemohon juga menguraikan fungsi (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai lembaga perwakilan. Bahwa lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara representation in process

dengan representation in idea. Pengertian yang pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik, sedangkan pengertian yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Secara formal, keterwakilan dipandang ada apabila secara fisik dan resmi wakil rakyat yang terpilih telah duduk di lembaga perwakilan. Sedangkan secara substansial, keterwakilan dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi kunci dari kebijakan yang ditetapkan atau setidaknya aspirasi rakyat yang benar-benar diperjuangkan, sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan. Bila ditetapkan dalam fungsi perwakilan, anggota DPR harus berupaya memelihara ketersambungan ide di tingkat rakyat yang diwakili dengan yang diperjuangkan dalam pengambilan setiap keputusan di DPR.

Selanjutnya, untuk memperkuat landasan formal anggota DPR (ucapan tidak terdengar jelas) konstituen, penting untuk memahami konsep pembentukan daerah pemilihan atau (audio tidak terdengar jelas). Dalam sistem pemilu legislatif, terdapat dapil yang pada dasarnya berfungsi sebagai basis representasi politik, dimana setelah adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, KPU sebagai penyelenggara pemilu berwenang menetapkan pembagian dapil. Pembagian dapil berimplikasi pada jumlah kursi di DPR yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dalam sebuah wilayah. Adapun pembagian dapil ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal (audio tidak terdengar jelas) Undang-Undang (audio tidak terdengar jelas) Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023, bukti P-9, dimana dalam ketentuan tersebut populasi atau jumlah penduduk di sebuah dapil menjadi variabel utama untuk menghitung alokasi kursi di DPR.

Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan dan dengan digunakannya data jumlah penduduk terhadap alokasi atau jatah kursi DPR untuk setiap daerah pemilihan, maka secara substantif jatah kursi tersebut merupakan jatah representasi rakyat di sebuah daerah pemilihan, bukan milik partai politik atau individu yang terpilih, sehingga hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya bersifat teritorial kolektif, dimana seorang anggota DPR memegang mandat untuk mewakili kepentingan seluruh masyarakat di daerah pemilihannya, bukan hanya pemilih yang secara pribadi memilihnya.

Berdasarkan pemahaman ini, (ucapan tidak terdengar jelas) konstituen menjadi instrumen logis dan normatif untuk menjaga kesesuaian antara sumber legitimasi kursi, yaitu masyarakat di daerah pemilihan dengan pelaksanaan mandat representasi.

Alasan Permohonan ini selanjutnya mengenai fakta sosiologis berkaitan kontrol di Indonesia, Pemohon berpendapat bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

anggota DPR memiliki tiga peran yang berjalan beriringan secara bersamaan. Pertama, sebagai anggota partai politik. Kedua, sebagai anggota lembaga negara, yaitu dalam hal ini DPR. Dan yang ketiga, sebagai perwakilan rakyat yang mengembang dan memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Untuk memastikan peran anggota DPR sebagai kadir partai berjalan optimal, partai politik diberi kewenangan melakukan recall terhadap anggotanya yang menyimpang dengan ideologi, kebijakan, atau AD-ART partai. Namun mekanisme ini tidak dapat diterapkan secara efektif terhadap peran anggota DPR sebagai wakil rakyat dan anggota lembaga negara. Hal ini juga masih tidak dapat terjawab oleh keberadaan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang terdiri dari sesama anggota DPR, sehingga rawan konflik kepentingan. Kondisi tersebut jalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam (audio tidak terdengar jelas)/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa izin penyidikan anggota DPR harus melalui Presiden, bukan lagi melalui MKD, untuk kutipannya kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, penting untuk memahami praktik recall terhadap anggota DPR di Indonesia melalui prosedur pemberhentian antarwaktu. Berdasarkan mekanisme pemberhentian yang diatur dalam Undang-Undang MD3, Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) dijalankan oleh MKD dan partai politik. Dapat dipahami bahwa pemberhentian anggota DPR oleh MKD secara garis besar diukur berdasarkan tata tertib, kode etik, dan pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPR. Sedangkan pemberhentian oleh partai politik secara garis besar diukur berdasarkan AD/ART, nilai-nilai perjuangan, dan garis kebijakan partai.

Bahwa hingga saat ini telah terdapat 41 anggota DPR yang diberhentikan berdasarkan data yang dipublikasikan melalui publikasi paw.kpu.go.id yang tabelnya kami cantumkan, mohon dianggap dibacakan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa alasan-alasan diberhENTIKANNYA seorang anggota DPR hingga saat ini masih bernuansa kepentingan individu anggota partai ataupun kepentingan partai. Padahal nilai dan prinsip utama yang seharusnya dipegang oleh seorang anggota DPR adalah bekerja atas kepentingan dan demi kesejahteraan rakyat secara umum atau konstituennya secara khusus. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Pemohon yang lain.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [17:03]**

Tidak harus dibacakan semuanya, ya, artinya masih bisa dibuat lebih ringkas, ya. Yang poin-poin yang penting saja untuk setiap argumen positifnya. Silakan, siapa yang melanjutkan?

## **12. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: RIZKI MAULANA SYAFEI [17:16]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia mengenai alasan-alasan Permohonan Para Pemohon. Para Pemohon berpendapat tidak adanya recall oleh konstituen berdampak pada kebuntuan kontrol oleh rakyat. Bahwa dalam upaya menyuarkan aspirasi dan mengawasi kinerja DPR, berbagai pihak seperti organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, dan NGO secara sukarela melakukan kontrol rakyat melalui berbagai cara. Antara lain meminta akses informasi, menghadiri RDPU, menyerahkan kajian akademik, hingga melakukan demonstrasi. Para Pemohon juga menyadari dan memahami bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun dalam praktiknya, aksi-aksi tersebut kerap menimbulkan kerugian materiil dan imateriil akibat situasi yang tidak terkendali serta adanya provokasi di lapangan. Di sisi lain, meskipun terdapat persoalan dalam prosedur pengamanan oleh aparat, akar permasalahan justru terletak pada ketidakmampuan DPR sebagai wakil rakyat untuk berempati dan merespons aspirasi konstituennya. Dalam setiap peristiwa demonstrasi, DPR hampir tidak pernah secara langsung menemui atau menanggapi para demonstran yang menyampaikan aspirasi mereka.

Yang Mulia bahwa peristiwa demonstrasi pada bulan Agustus tahun 2025 meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Meskipun DPR menunjukkan upaya perbaikan, langkah tersebut bersifat reaktif bukan proaktif karena tidak pernah dilakukan pada gelombang protes sebelumnya. DPR baru merespons setelah terjadi kekacauan yang menimbulkan korban jiwa dan penangkapan sewenang-wenang.

Yang Mulia, ketiadaan mekanisme recall oleh konstituen berpotensi menimbulkan kekacauan publik karena menutup saluran kontrol politik yang sah dan formal bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang menuntut partisipasi rakyat secara damai dan institusional. Bahwa kegagalan sistem menyediakan ruang partisipasi publik menimbulkan krisis legitimasi, dimana ruang publik dan ruang representasi tidak lagi terhubung, sehingga mendorong rakyat menyalurkan kekecewaannya melalui aksi massa yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Sejalan dengan kewenangan recall, terjadi praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan kehendak rakyat seperti pada kasus Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Uya Kuya, dan Eko Patrio dari Partai PAN, serta Adies Kadir dari Golkar yang diberhentikan sementara atau dalam istilah lain nonaktif atas desakan publik. Padahal Pasal 244 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang MD3 hanya memperbolehkan pemberhentian sementara bagi anggota DPR yang menjadi terdakwa tindak pidana tertentu. Tindakan-tindakan partai

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Yang Mulia, hingga permohonan ini diajukan belum ada kejelasan tindak lanjut terhadap anggota DPR yang dinonaktifkan sejak 1 September 2025, termasuk penetapan pergantian antar waktu. Kondisi ini menimbulkan kekosongan representasi politik karena selama masa sidang 1 tahun periode 2025 hingga 2026 telah berlangsung 6 kali rapat paripurna, dua di antaranya setelah penonaktifkan, serta masa reses pada 3 Oktober hingga 3 November 2025. Tanpa wakil rakyat yang aktif akibatnya aspirasi konstituen tidak tersalurkan dan hal serupa berpotensi menimpa Para Pemohon apabila ketentuan pasal a quo tetap dipertahankan tanpa perbaikan mekanisme yang jelas.

Dengan demikian, kewenangan recall oleh partai politik yang semula dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas internal dan menjaga legitimasi di mata rakyat justru gagal mencapai tujuannya. Dalam konteks tersebut, selama proses pemilu calon anggota DPR bernegosiasi dengan rakyat melalui dialog politik dan penawaran program. Namun, kemampuan sejati anggota DPR baru terlihat setelah mereka berwenang. Sementara, pelaksanaan kewenangan tersebut seringkali lepas dari kontrol rakyat karena itu diperlukan mekanisme safety valve atau katup pengaman, baik secara kelembagaan maupun informal agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan, mencari keadilan, dan menyelesaikan konflik secara systemic tanpa kekerasan ataupun pelanggaran hukum.

Yang Mulia bahwasanya recall oleh konstituen dapat memperkuat sistem kepartaian dengan mendorong partai untuk lebih konsolidatif dan selektif dalam menyiapkan kader dan bijak mengundangkan hak recall demi kepentingan rakyat. Selama ini, dominasi partai dalam mekanisme pemberhentian justru melahirkan politik elitis dan koruptif di mana recall diajukan oleh konstituen diperlukan agar rakyat memiliki kontrol setara, serta mencegah oligarki dan menjaga politik parlemen tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Bahwa terdapat empat urgensi penerapan mekanisme recall. Pertama, sebagai instrumen akuntabilitas politik yang memungkinkan konstituen mengevaluasi kinerja wakilnya. Kedua, menjaga kepercayaan publik dan memberikan sarana untuk menyingkirkan anggota parlemen yang koruptif atau melanggar etika. Ketiga, mendorong responsifitas politik karena ancaman kehilangan jabatan membuat wakil rakyat lebih pekat terhadap aspirasi, dan keempat, membuka ruang pembaruan serta regenerasi politik dengan memberikan kesempatan kepada rakyat mengganti wakil yang tidak efektif dengan sosok berintegritas dan visioner.

Yang Mulia bahwasanya Para Pemohon memahami bahwa pengaturan teknis merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun perlu diberikan simulasi sebagai pertimbangan Mahkamah

mengacu pada Public Official Election and Recall Age di Taiwan, mekanisme recall yang dapat diterapkan di Indonesia melalui tabel berikut kami anggap telah dibacakan. Selanjutnya, Permohonan selanjutnya akan disampaikan oleh Pemohon yang lainnya.

**13. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: FAISAL NASIRUL HAQ [23:16]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Poin terakhir dari argumentasi Para Pemohon adalah bahwa berlakunya ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang MD3 melanggar batasan open legal policy dari Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, untuk poin 62 dianggap dibacakan.

Poin 63 pada intinya adalah merujuk pada poin 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, dianggap dibacakan.

Bahwa meskipun suatu pasal undang-undang dinilai kurang tepat sebagaimana dalam kasus perkara a quo Mahkamah tidak dapat membatalkannya kecuali jika kebijakan tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi sehingga menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang dimaksud telah melanggar batasan-batasan sebagaimana dimaksud tersebut. Bangunan argumentasi yang pertama adalah bahwa putusan tersebut, mohon maaf, bahwa dari pasal tersebut telah terbukti melanggar batasan moralitas, yakni yang dimaksud adalah moralitas hukum (...)

**14. KETUA: SUHARTOYO [24:00]**

Itu enggak usah diuraikan itu.

**15. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: FAISAL NASIRUL HAQ [24:03]**

Baik.

**16. KETUA: SUHARTOYO [24:03]**

Rasionalitas, moralitas, kemudian intoralable dianggap dibacakan.

**17. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: FAISAL NASIRUL HAQ [24:06]**

Baik.

**18. KETUA: SUHARTOYO [24:07]**

Silakan.

**19. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: FAISAL NASIRUL HAQ [24:09]**

Lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [24:11]**

Silakan.

**21. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: FAISAL NASIRUL HAQ [24:12]**

Baik.

Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bijak hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa anggota DPR dapat diberhentikan oleh konstituen di daerah pemilihannya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: SUHARTOYO [25:05]**

Baik, terima kasih.

Dilanjut Permohonan Nomor 200, silakan.

### **23. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [25:40]**

Baik, Yang Mulia. Izin menyampaikan permohonan Perkara Nomor 200. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Alif Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan permohonan terhadap Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (3) pada kata *masyarakat* yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan oleh kata ... dengan kata *perseorangan dan kelompok masyarakat* bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebutkan ... disebut dengan UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), lalu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang isinya dianggap telah dibacakan.

Lalu adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Terkait kedudukan dan legal standing Pemohon dianggap telah dibacakan. Adapun terkait dengan pokok-pokok permohonan dari Pemohon, sebagai berikut.

Pertama. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, legal standing atau kedudukan Pemohon, dan kerugian konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

Dua. Bahwa Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedudukan adalah sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk terlibat memberikan masukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dan hak tersebut dilindungi dan diakomodir oleh negara, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI.

Bahwa Pemohon ... bahwa permohonan ini diajukan pada kata *masyarakat* yang kemudian dijelaskan dan lebih lanjut kata *orang perseorang atau kelompok orang* bertentangan sebagaimana UUD NRI yang sebelumnya telah dijelaskan.

Bahwa ... poin 4. Bahwa pada dasarnya proses partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi warga negara Indonesia secara aktif merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai yang berdasarkan dengan negara hukum.

Lalu poin lima. Bahwa Jimly Asshiddiqie memberikan tafsiran bahwasannya negara hukum idealnya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, bukan ekonomi ataupun politik. Begitupun dijelaskan lebih lanjut oleh menurut Arief dan Scheltema bahwa negara hukum memiliki 5 unsur. Pertama adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan asas martabat manusia (human dignity). Kedua adalah berlakunya asas kepastian hukum. Lalu ketiga adalah berlakunya persamaan (similia similibus) atau equality before the law. Keempat adalah pemerintah dan

pejabat mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan sesuai tujuan bernegara yang bersangkutan. Yang kelima adalah asas demokrasi.

Lebih lanjut, menurut ... menurut ... menurut Robert Dahl, peran serta warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur penting bagi suatu negara yang menjadikan demokrasi dalam dasar negaranya. Negara harus rela menyerahkan kekuasaannya kepada warga negara untuk dapat menetapkan peraturan-peraturan yang dapat dilaksanakan.

Bahwa sebagaimana menurut Arief Sidharta dan Scheltema yang menyebutkan, "Jika dengan melaksanakan pelibatan warga negara untuk turut serta memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah, maka hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur negara hukum." Begitupun menurut Robert Dahl yang menyebutkan, "Jika dengan terdapat negara yang melibatkan warga negaranya untuk warga negara dapat menetapkan peraturan yang dapat dilaksanakan oleh ... oleh warga negaranya, maka pelibatan secara aktif warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelaksanaan dari negara hukum dan asas demokrasi."

Bahwa terkait dengan kejelasan dari peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana Perubahan Kedua Undang-Undang 13 Tahun 2022, yang dianggap telah dibacakan.

Bahwa sebab partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari melaksanakan asas negara hukum dan demokrasi, maka dalam pelaksanaan partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan baik dan benar, salah satunya adalah dengan menjamin kepastian hukum.

Bahwa tata bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan halus ... haruslah dimuat sejas mungkin guna menciptakan kepastian hukum, termasuk dalam hal ini adalah kata *masyarakat* yang hanya diartikan orang perseorangan atau kelompok orang, sebagaimana yang ada dalam Pasal 96 ayat (3) dan Pasal 96 ayat ... maaf, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022.

Bahwa kata *masyarakat* yang hanya diartikan orang perseorangan atau kelompok orang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 93 ... 96 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022 menjadi sebab adanya ketidakjelasan dan ambigu karena status daripada yang dimaksud dengan kata *masyarakat* hanya diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang.

Bahwa terhadap kata *masyarakat* yang terdapat pada Pasal 96 ayat (1) dan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2022 dengan orang perseorangan atau kelompok orang saja menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud

dengan orang perseorangan atau kelompok orang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 96 ayat (3) tersebut berlaku kepada Warga Negara Indonesia saja atau seluruh warga negara ... seluruh warga negara, termasuk warga negara asing? Ataukah yang dimaksud dengan orang perseorangan tersebut diartikan penduduk, sebagaimana yang ada dalam Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerancuan subjek yang dapat diikutsertakan dalam ... eh, dan terlibat dalam memberikan masukan terhadap setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kerancuan yang berdampak terhadap pemenuhan pihak-pihak yang nantinya dilibatkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan memberikan ketidakjelasan yang sedemikian rupa juga, nantinya dapat membuat para lembaga atau pejabat yang berwenang memben ... membentuk peraturan perundang-undangan, bertindak secara sewenang-wenang, dan seenaknya dalam memilih pihak yang dapat dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahwa kejelasan yang sehingga menimbulkan pertanyaan oleh Pemohon ini bukannya tanpa sebab dan akibat, serta pastinya berdasar memberikan kejelasan kepada kata *masyarakat* dan orang perseorangan atau kelompok orang dengan status sebagai warga negara atau ke ... penduduk sangatlah penting. Sebab apabila tidak jelas, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusionalnya. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, tidak semua warga negara itu diberikan porsi yang sama. Begitupun dalam pemenuhan hak konstitusional dari warga negara, tidak akan diberikan porsi yang sama antarwarga negara dengan warga negara asing. Menurut Helin Wijayati bahwasannya hak asasi manusia dan hak konstitusional antarwarga negara di dalam kedaulatan negara Republik Indonesia pastinya diberikan, dilindungi, dan dijamin. Akan tetapi, tentunya tidak semua hak yang dapat dilindungi serta diberikan kepada seluruh warga negara itu sama. Pastinya, warga negara asing belum tentu mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia.

Selanjutnya bahwa ketentuan yang menjelaskan dan memaknai subjek dengan kualifikasi yang jelas bukanlah sesuatu hal yang baru. Hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dalam beberapa konsep atau teori peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkenaan dengan subjek yang dapat mempersoalkan produk legislasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat terkait dengan subjek harus berkewarganegaraan Indonesia. Terdapat pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah dibacakan.

Bahkan dalam ... bahwa Mahkamah Konstitusi pun pernah memeriksa, mengadili, memutus perkara yang berhubungan dengan pembatasan subjek yang dapat mempersoalkan peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Putusan Nomor 3/PUU-V/2007 tentang undang-undang yang sama.

Bahwa dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi sangat tegas memberikan batasan serta kualifikasi yang jelas terkait dengan subjek yang dapat mempersoalkan undang-undang. Putusan 2 dan 3 tentang Narkotika yang kutipannya selanjutnya telah dibacakan.

Lalu bahwa meskipun subjek hukum terkait dengan status itu ada pada ranah permohonan pengujian undang-undang, bukan berarti tidak bisa diterapkan pada ranah partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tahap uji dan pembentukan peraturan perundang-undangan kedua-duanya adalah suatu proses dari warga negara Indonesia untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Hal tersebut pun merupakan bentuk dari pelaksanaan negara hukum dan demokrasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pokok Permohonan sebelumnya. Selain itu, menurut Sahran Raden dalam asas demokrasi terdapat hak partisipasi politik. Dalam hak partisipasi politik memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan keikutsertaan terhadap setiap proses pengaturan, mulai dari perencanaan hingga tahap memberikan keputusan. Bahkan dalam partisipasi politik juga memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan peninjauan serta penilaian terhadap keputusan. Jadi tidak hanya selesai pada tahap ... jadi tidak hanya selesai pada tahap memilih pemimpin penyambung lidah, akan tetapi hingga penilaian atas tindakan yang telah diputus juga, rasanya pun sangat logis dan berdasar jika menerapkan pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sama halnya dengan permohonan uji undang-undang dengan memberikan status hanya kepada Warga Negara Indonesia.

Bahwa secara konsep internasional, subjek yang dilibatkan dalam partisipasi masyarakat bermakna adalah warga negara. Hal tersebut terdapat dalam buku pedoman terkait dengan partisipasi masyarakat bermakna karya United Nations. Dalam buku tersebut, kata yang digunakan adalah *citizen*, bukan *society*. Dan kata demikian jika dipadankan Bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti yang berbeda, yaitu warga negara dan masyarakat. Meskipun kata *warga negara* ini menimbulkan sifat yang eksklusif, akan tetapi hal semacam itu perlu untuk diakui bahwa secara konsep internasional pemaknaan subjek warga negara setempat yang terlibat dalam peraturan perundang-undangan bukan sesuatu hal yang baru lagi. Hal salah satu yang sudah lebih dahulu menerapkan hal tersebut adalah Uni Eropa. Uni Eropa

dalam beberapa pengaturannya memberikan penegasan terkait dengan kualifikasi subjek dalam partisipasi masyarakat dalam Artikel 11 ayat (4) of the Treaty on European Union yang isinya dianggap telah dibacakan. Pasal tersebut menyuratkan ketentuan bahwa hanya warga negara yang berasal dari negara anggota Uni Eropa yang dapat menentukan sikapnya untuk bertindak dalam inisiatif guna mengundang Komisi Eropa untuk melakukan tindakan hukum Uni Eropa yang diperlukan.

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat asas yang digunakan sebagai alas setiap pembentukan dan materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian terdapat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang isinya dianggap telah di ... maaf, yang isinya dianggap telah dibacakan. Pada penjelasan huruf tersebut kemudian dijelaskan dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah kata masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kata *masyarakat* dan *orang perseorangan* atau *kelompok orang* menimbulkan berbagai macam interpretasi. Kata *orang ... masyarakat*, *orang perseorangan* dan *kelompok orang* tidak jelas rumusannya.

Bahwa dengan adanya kejelasan rumusan pada kata *masyarakat*, *orang perseorangan* atau *kelompok* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan kualifikasi hanya kepada warga negara Indonesia saja, bukan kepada warga negara asing, maka hal tersebut dapat menciptakan kedaulatan hukum dan mencegah intervensi pada kedaulatan hukum oleh pihak-pihak asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945.

Maka berdasarkan pada pokok-pokok permohonan tersebut, Yang Mulia, Pemohon memohon untuk pertama menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon.

Menyatakan kata *masyarakat* yang ada dalam Pasal 96 ayat (1) yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan kata *orang perseorangan* atau *kelompok orang* pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang kata *orang perseorangan* atau *kelompok orang* tersebut tidak dimaknai dengan *orang perseorangan* atau *kelompok orang* warga negara Indonesia yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan.

Tiga, memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima Kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: SUHARTOYO [39:20]**

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya diperhatikan penasihat dari Majelis Hakim untuk Perkara 196 ... 199 dan 200. Yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel supaya lebih dahulu memberikan penasihat.

**25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M Guntur Hamzah selaku Anggota Panel. Pemohon, dua permohonan ya Permohonan 199 dan 200. 199 ada empat Pemohon dan 200 ini hanya satu.

Baik, yang pertama saya beri masukan nasihat secara umum, ya. Jadi kalau saya cermati dari kedua permohonan ini secara umum sudah memenuhi sistematika permohonan di MK, itu diatur dalam Pasal 10 ayat (3) undang-undang ... PMK 7/2025, ya. Dan yang kedua ... ini dulu, yang teknis juga, ini nanti dicermati Permohonan 199 ini tebal sekali, tapi tidak ada halamannya, ya. Saya cermati ini halaman berapa, saya lihat di atas, bawah, samping, kiri, kanan pun tidak ada halamannya. Ya, ini nanti supaya diperhatikan. Ini kalau dosen dia lihat enggak ada halaman sudah males periksa ini biasanya, ya. Ya, ini catatan.

Yang berikut permohonan ini nanti juga mulai dari perihal, ya, sampai dengan petitum nanti supaya konsisten dalam penulisan pasal dan ayat, termasuk petitumnya. Nah, di dalam petitum ini nanti dicermati supaya kedua permohonan ini ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Saya lihat kedua-duanya belum ada itu, ya, karena norma ini apakah dalam batang tubuh atau penjelasan, kalau batang tubuh dalam lembaran negara penjelasan itu tambahan lembaran negara, tapi standar permohonan di MK tetap lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan sehingga itu harus tetap dicantumkan di dalamnya.

Nah, kemudian Pemohon 199 ini karena tidak ada kuasa, maka setiap kali persidangan wajib hadir, ya. Kalau permohonan secara online ... ini semua di Jogja, ya? Atau ada yang di Jakarta? Si Ikfan ... Ikhsan, ya.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [42:13]**

Baik, Yang Mulia, mohon izin menjawab.

Untuk Pemohon I, III, dan IV sedang berada di Jogja, sedangkan untuk Pemohon II sedang berada di luar Jogja.

**27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:25]**

Oke, berarti semua di luar Jakarta, ya. Kalau apa ... di luar Jogja maksudnya di Jakarta? Kalau di luar Jakarta, ya, tentu harus nanti setiap kali persidangan itu dua hari sebelum persidangan disampaikan, ya. Dilaporkan karena ini soal teknisnya.

Nah, kemudian soal substansinya, ya. Saya pertama yang terkait Nomor 99 dulu, ya. Nomor 99 ini nanti coba dicermati juga, ya. Tadi saya lihat dari segi substansi, ya. Berarti ini sudah ada perbandingan, ya. Khususnya alasan-alasan permohonan ini. Oh ya, tapi sebelum alasan permohonan, nanti yang terkait dengan ... apa ... legal standing kalau bisa diperkuat, ya, elaborasinya walaupun sudah terdaftar di ini ... itu di mana digunakan? Pemohon I di mana menggunakannya, ya. Kalau misalnya itu bisa diuraikan, ditambahkan supaya bisa memperkuat alasannya ini terkait dengan legal standing.

Kemudian kerugiannya di mana itu, ya? Bisa memperkuat pada Hakim supaya bisa meyakini bahwa betul ada kerugian konstitusional dengan berlakunya norma ini. Apakah aktual, ya, atukah potensial, misalnya, ya. Itu supaya dicermati, ya. Nah terhadap permohonan ini, 199, nanti saya minta supaya coba dicermati nanti. Ada putusan-putusan MK sebelumnya yang mungkin bisa dicermati, ya. Yang pertama, Putusan MK Nomor 8 Tahun 2006. Ini terkait dengan substansinya, ya, soal PAW anggota DPR, ya. Putusan MK Nomor 8 Tahun 2006, kemudian Putusan MK Nomor 38 Tahun 2010, Putusan MK Nomor 22 Tahun 2025, kemudian Putusan MK Nomor 41 Tahun 2025. Jadi, kalau misalnya pasalnya yang sama diajukan, itu baru bisa masuk Pasal 60, ya, Undang-Undang MK dan 72, ya. Sekarang 72, sebelumnya 78 PMK 7/2025. Kalau misalnya belum pernah diajukan itu tidak perlu, ya. Tapi kalau dari segi substansi, coba dipertimbangkan, dicermati karena dari empat putusan ini, ini putusannya itu ditolak seluruhnya, ya. Dari keempat putusan ini, coba dipertimbangkan, ya. Karena syarat menjadi anggota DPR itu kan harus dari partai politik sehingga yang berwenang untuk me-recall itu kan sebenarnya partai politik. Perbandingan yang sudah diangkat ini silakan, itu kan hak dari Pemohon untuk meyakinkan Hakim nanti. Tapi, juga saya lihat dalam permohonan ini juga Pemohon ... Para Pemohon mengakui ada hal yang berbeda antara tiap negara, ya, sistemnya ya agak berbeda.

Kalau kita tahu di Indonesia ini tahun 1955 itu, itu ada perseorangan yang juga ikut dalam pemilu baik dia partai politik ataupun ketika ingin ... sori. Untuk menjadi anggota DPR maupun anggota konstituante, ya, itu dibolehkan. Tapi, saat ini kan Undang-Undang Dasar sudah menegaskan hal itu. Untuk anggota DPR, DPRD itu partai politik, kalau untuk DPD itu perseorangan, ya. Nah, itu coba kalau bisa diperkuat lagi argumentasi itu dalam positanya. Saya lihat juga sudah ada teori, ada perbandingan, dan sebagainya. Tapi coba dicermati, terutama terkait dengan putusan-putusan MK, ya. Kalau di pemilu 1955 itu, itu anggota DPR kalau tidak salah ada 48, ya, yang berasal dari perseorangan.

Nah, kemudian soal petitumnya ini. Kalau untuk yang Permohonan 199 saya cermati, saya kira ini tidak masalah, ya, dari segi petitumnya. Nah, kemudian kalau untuk yang 100 ... 200, ya, ini 200 juga nanti kalau bisa diperkuat terkait dengan legal standingnya. Kemudian ini undang-undangnya 13, ya, 13/2022. Nanti lembaran negaranya yang terbaru, ya, yang ikut 13/2022. Nah, kemudian ini yang diajukan ini ada dua ... ada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3), ya.

Nah, kemudian soal pemaknaannya ini, coba dicermati. Kadang-kadang banyak permohonan minta untuk diberikan pemaknaan, kalau ini ... misalnya, ini inkonstitusional bersyarat, ya. Apakah itu memperluas atau mempersempit norma itu, ya? Apakah norma itu su ... tidak cukup, misalnya kalau ... kenapa harus dimaknai, misalnya, ya? Sebab selama ini, misalnya ... atau apakah Pemohon pernah mengajukan permohonan ... misalnya, ingin untuk terlibat, tapi tidak ... tidak ... ternyata dianggap tidak diakomodir, misalnya, ya? Supaya ... ini terkait Legal Standing supaya kuat terkait dengan hal ini, ya. Atau misalnya Pemohon melalui kelompok orang masyarakat, misalnya, ternyata tidak bisa, ya. Silakan coba diperkuat hal itu, sehingga pemaknaan seperti ini ... kemudian, coba Petitumnya saya lihat, apakah ini digabung jadi satu atau mau dipisah? Misalnya, norma Pasal 96 ayat (1) minta supaya tidak dimaknai seperti ... apa ... inkonstitusional, nanti ayat (3)-nya begitu atau mau digabung? Ya, ini silakan hak dari Pemohon, ya, mau digabung atau mau dipisah, silakan, ya. Tapi biasanya dalam praktik, umumnya sih dipisah, gitu. Kalaupun ingin dimaknai, nanti ... atau misalnya dampak dari pemaknaan itu dan seterusnya. Itu silakan hak dari Pemohon terkait hal ini.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**28. KETUA: SUHARTOYO [49:45]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

## 29. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:51]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon untuk 199 dan Pemohon untuk 200. Yang pertama, dari segi sistematika, saya lihat dua-duanya sudah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang.

Kemudian yang kedua, untuk Pemohon 199, ya. Yang pertama itu catatan saya, ya, dalam kaitannya dengan Legal Standing ini, ya, hendaknya diperkuat lagi. Karena apa? Ini kalau ke alasan ... apa ... dasarnya itu sebagai hak pilih, ya, memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu bisa melihat adanya hak pilih, tetapi ini juga perlu dicermati lagi. Nah, ini kan kalau hak pilih itu, sekarang apa kaitannya dengan norma yang diuji ini? Sebab ini kan norma untuk pemberhentian, ya? Jadi, pemberhentian ini, dimana di sini norma ini, pemberhentian itu dilakukan oleh partai politik, ya, di ayat (2). Sementara di ayat (1) kan itu pemberhentian ... C.Pemberhentian. Nah, kalau menggunakan alasan sebagai pemilih, apakah Para Pemohon ini, itu memang terhalangi hak pilihnya, kan gitu? Apakah terhalangi hak pilihnya dengan norma ini? Nah, jadi apa artinya? Coba perkuat lagi alasannya, ya. Karena kalau menyandarkan kepada hak pilih, sementara kan dengan norma ini tidak ada bukti dari Pemohon ... Para Pemohon ini yang terhalangi hak pilihnya, kan semuanya tidak terhambat, kan hak pilihnya selama ini kan, meskipun ada norma itu. Nah, ini harus diperkuat lagi. Sebab kalau itu bisa jadi nanti tidak punya Legal Standing karena ternyata tidak terhalangi, tidak dirugikan. Nah, sekarang coba bangun argumentasi yang menunjukkan bahwa kalau seperti ini normanya, maka ya Para Pemohon ini selain dirugikan juga dirugikan hak pilihnya, ya dirugikan hak konstitusionalnya. Dalam konteks apa nih hak konstitusional itu dirugikan? Sebab kalau tidak, ya itu tadi bisa berakhir pada tidak punya Legal Standing. Itu satu ya, jadi tolong diperkuat lagi.

Kemudian yang kedua, ini kan kaitannya ayat (1), ya. Nah, ini persoalannya yang mau diuji ini ayat (1) atau ayat (2). Kan ayat (1) nya itu kan mengenai persyaratan untuk seseorang anggota DPR itu bisa diberhentikan dan sudah ada ... salah satunya adalah C. diberhentikan, kan begitu. Sementara ayat (2) itu cara, caranya berhentikan diusulkan oleh partai politik.

Nah, sebetulnya yang Saudara mau uji ini adalah pemberhentiannya atau yang Saudara mau uji ini adalah caranya yang Saudara minta ini melalui ya ... apa ... konstituen di dapilnya. Nah, ini mesti Saudara jelaskan, ya.

Kalau dari segi perbandingan saya lihat sudah bagus dan dari segi aspek lain sudah bagus, cuma ini meletakkan Permohonan Saudara ini menjadi masuk akal (make sense) Permohonan ini, ini harus dipastikan yang mana yang mau diuji ini, ayat (1) nya kah atau ayat (2) nya dari

Pasal 239? Kan begitu. Karena ayat (2) nya itu menyangkut caranya diusulkan oleh partai politik, sudah jelas di situ. Nah, apakah Saudara pengen ini ... ya selain partai politik, jadi misalnya ... apa ... frasa *partai politik* itu dimaknai ya, termasuk atau partai politik atau konstituen pada dapilnya masing-masing? Kan begitu. Jadi, artinya 2 yang dapat mengusulkan untuk pemberhentian anggota DPR. Ada 2. Ya, misalnya Saudara ... atau Saudara pengen memang ya konstituen saja. Nah, ini harus jelas, tapi nanti argumentasinya harus diperkuat nanti di Posita, ya. Nah ini ... karena ini kalau begini bisa jadi kabur nih Permohonan Saudara nih.

Nah, apakah yang Saudara mau uji pertama yang ayat (2) nya kah, ya, atau ayat (1) atau dua-duanya? Kan begitu. Karena kalau mau mempersoalkan diberhentikan, apa yang Saudara mempersoalkan? Kalau saya baca di sini, Saudara mempersoalkan bahwa itu mestinya diajukan, diusulkan oleh konstituen, kan begitu, konstituen pada dapilnya daerah pemilihannya masing-masing, kan begitu? Nah, atukah yang Saudara persoalkan caranya tadi? Jadi, ini perlu Saudara pertegas di sini. Nah, caranya itu, itu lagi, perlu lagi dipertegas lagi apakah cara itu mau dua-duanya bisa diusulkan oleh partai politik, menurut Saudara, tapi kalau misalnya, ya atau, atau apa ... konstituen pada dapilnya masing-masing, ya. Atau mau menggunakan dan/atau gitu, ya dua-duanya. Atau juga Saudara pengen cuma konstituen saja, tetapi perlu ada argumentasi kenapa menghilangkan partai politik, kan begitu? Nah, jadi ini Saudara perlu letakkan di situ. Jadi, selain pasal atau ayat yang Saudara uji sama-sama di 239 apakah ayat (1) atau ayat (2)? Dan bagaimana rumusan supaya itu ajeg, supaya jelas, tegas gitu kan, itu.

Kemudian itu hal yang lain, untuk apa ... 199. Ini begini, Saudara mengkonstruksikan bahwa itu ... apa namanya ... perlu di-recall, ya jadi constitutional recall, gitu ya, Saudara katakan ini ya. Jadi, kalau itu misalnya diajukan oleh konstituen pada dapilnya masing-masing, nah perlu mengkonstruksikan juga dalam posita, apakah itu tepat dan adil? Karena apa? Kan begini, kita ambil contoh konkret, ya. Misalnya, seorang anggota DPR berasal dari dapil X misalnya ya, ini kita ambil contoh, dapil X. Di dapil X itu, di sana ada misalnya 1.000.000 pemilih. 1.000.000 pemilih ini dia terpilih dengan dipilih oleh 200 pemilih, 200.000. Ini contoh ini saja ya, contoh 200.000. Berarti ada 800.000, ya, pemilih tidak memilih. Misalnya, X ini anggota DPR X ini di dapil Z misalnya, kan begitu. Kita ambil contoh saja. Nah kalau yang mengajukan 800.000 orang ini recall sebagai konstituen recall yang Saudara maksudkan, apakah itu adil? Ya pantas saja dia tidak ... pantas saja mereka di-recall karena memang dia tidak memilih si X ini. Jangan-jangan memang, ya hanya karena dia tidak apa namanya ... karena dia terpilih, maka muncul kebencian, tunggu lho, saya recall lho nanti. Karena memang dia tidak dipilih oleh orang-orang yang ini. Nah, itu gimana nih dari segi Saudara memikirkan keadilan. Anggaphlah Saudara jadi anggota DPR, Pemohon

ini, kemudian di-recall oleh orang yang tidak memilih Anda gitu. Bagaimana? Karena ini kan jadinya subjektif. Nah apa artinya? Tantangan bagi Saudara adalah bagaimana memberikan argumentasi objektifnya, kan begitu? Argumentasi objektifnya apa nih supaya tidak juga orang yang tidak memilih dia yang melakukan recall, gitu. Apakah yang memilih, yang me-recall itu di dapil itu, yang konstituen ini adalah harus orang yang memilih dia karena dia sudah memilih, saya sudah memilih Anda, tapi saya kecewa dengan saudara, kan begitu, maka saya recall. Tapi kalau yang tidak memilih, nah, apakah kekecewaan apa kalau bukan karena unsur ya jealous, cemburu, dan sebagainya. Kan begitu? Nah, jadi kita perlu letakkan ini dalam kondisi yang objektifnya bagaimana sih sebetulnya. Nah, apakah kalau yang melakukan recall itu, constitutional recall itu, constituent ya constituent recall itu, ya, harus ada dasar objektifnya? Nah, ini yang harus perlu bangun ini dasar objektifnya ini bagaimana supaya tidak juga terjadi yang namanya kesewenang-wenangan dari, ya, mayoritas yang tidak memilih anggota DPR. Coba kembali kalau Saudara yang sudah terpilih jadi anggota DPR, kemudian di-recall oleh orang yang tidak memilih Saudara, gitu. Nah, ini kan menjadi soal gitu, menjadi ada rasa ketidakadilan di situ. Jadi Anda ingin ini memunculkan keadilan malah nanti menjadi ketidakadilan yang baru, kan gitu? Nah, oleh karena itu tantangan bagi Saudara adalah mengkonstruksikan ini supaya itu terlihat objektif. Bagaimana supaya itu objektif? Jadi constituent recall itu argumentasi Saudara bagaimana itu supaya itu kelihatan objektif, jangan sekedar subjektif saja dari constituent karena constituent itu adalah semua warga yang ada dalam daerah pemilihan itu baik yang memilih maupun yang tidak memilih anggota DPR yang terpilih itu, kan begitu? Nah, jadi itu ya untuk Pemohon 199.

Nah, untuk Pemohon 200 yang hadir pada ruangan ini. Ya, ini juga ya dari ini Saudara ini sebagai apa ini? Apa? Pekerja lepas. Apa ini maksudnya? Saya cari-cari datanya ini saya belum temukan. Saudara pekerja lepas ini siapa?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:09]**

Ya, saya Alif.

**31. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:10]**

Ya, pekerja lepas, Alif Rahman. Pekerja lepas apa nih?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:17]**

Ya, enggak terikat sama satu instansi.

**33. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:21]**

Kerja apa sekarang selama ini?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:24]**

Buat-buat ini saja, Pak. Apa? Desain atau enggak konsultasi terkait tulisan paling, gitu.

**35. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:32]**

Oh, penulis, penulis gitu?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:34]**

Kurang lebih, enggak penulis juga sih, ya, konsultasinya saja, Pak, pendamping gitu.

**37. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:39]**

Maksudnya contoh konkret produk Anda apa?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:43]**

Konkret, tulisan.

**39. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:44]**

Berupa tulisan, tulisan apa?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:47]**

Ada, kalau tulisan ada cuman itu bukan terkait pekerjaan sih cuma menulis. Kalau yang tulisan itu yang jaminan hak konstitusional, green constitution.

**41. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:53]**

Apa tulisan dalam jurnal?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:02:55]**

Ya jurnal, jurnal ada, buku ada.

**43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:59]**

Buku gitu, oh berarti Saudara. Makanya saya itu juga kalau saya lihat Permohonan Saudara ini sebetulnya cukup kaya, ya, dengan informasi, diksi, dan dengan struktur membacanya cukup bagus. Nah, makanya saya ... apa namanya ... melihat bahwa dengan profesi Saudara sebagai pekerja lepas saya mau tahu ini pekerja lepas apa ternyata dalam bidang tulis-menulis, ya. Oke, berarti ya inilah ... makanya saya menganggap dan Saudara juga narasi-narasi yang Saudara sampaikan itu, ya, cukup ilmiah, gitu ya. Jadi saya menganggap, ya, ini bukan anu ini, Pemohon sembarang ini. Artinya sudah punya pengalaman banyak ini ya meskipun mungkin sebagai Pemohon baru pertama kali ini atau sudah?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:03:48]**

Kalau untuk Pemohon baru kali ini, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:03:49]**

Baru kali ini, oke baik. Jadi itu perlu kita saya lihat. Nah, kaitannya dengan permohonan Saudara ini, ya. Ada beberapa catatan, ya. Jadi ... sudah lengkap sih, tapi misalnya Saudara menambah kewenangan MK itu Pasal 29, ya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini ada beberapa catatan minor saja, ya, tapi dilengkapi saja. Juga Pasal 9 Undang-Undang PPP, undang-undang pembentukan itu, peraturan perundangan, dan PMK 7, itu perlu ditambahkan. Demikian juga, pasal ... pada halaman 5 sampai 8, Saudara menjelaskan menyangkut KTP itu terlalu panjang, ya. Jadi, ya sebetulnya sih tidak salah juga, cuma kepanjangan akhirnya kita kadang-kadang, "Aduh ini panjang ini." Ya, sebetulnya cukup menjelaskan dalam kaitannya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK saja, ya.

Kemudian yang terpenting di sini dari Pemohon ini, kaitannya dengan perlu dipertajam lagi kerugian konstitusional yang Saudara ...

apa namanya ... miliki, ya, bagaimana nih, ya dengan ... karena belum jelas banget ini kerugian konstitusional Saudara ini dalam ininya.

Kemudian menyangkut pernah berpartisipasi kalau misalnya dalam ... ini apakah pernah melakukan misalnya dalam berpartisipasi dalam kaitannya dengan pembentukan undang-undang apa? Ada enggak Saudara pernah aktifitasnya pernah melakukan partisipasi itu? Karena ini berkaitan ... permohonan Saudara berkaitan dengan hak masyarakat untuk berpartisipasi. Sehingga perlu juga Saudara ... apa namanya ... tunjukkan bahwa, ya, untuk memperkuat legal standing Saudara bahwa saya pernah, ya, melakukan atau menjalankan aktivitas berpartisipasi dalam hal proses pembentukan undang-undang apa, sehingga itu juga untuk mengaitkan bahwa "Oh, ya, norma ini related dengan aktivitas Saudara." Kan begitu.

Kemudian, demikian juga klaim yang Saudara kemukakan bahwa, ya, punya potensi dihalang-halangi haknya dalam pembentukan undang-undang ini. Ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan enggak? Ya karena Saudara mendalilkan bahwa saya punya hak berpotensi dihalang-halangi dengan berlakunya undang-undang ini. Nah, itu dalam konteksnya bagaimana kalau memang ... karena ini potensi, ya, berarti dalam konteks bagaimana. Tapi, kalau itu bukan potensi, ya, memang pernah ini tinggal dikasih bukti-bukti saja, ya, lampirkan buktinya.

Kemudian, nah ini kaitannya sebetulnya Saudara kan ini menguji, ya, Pasal 90 ... apa ... Pasal 96 ayat (1) dan 96 ayat (3), padahal di Pasal 96 ini kalau kita baca, ya, setidaknya di situ kata *masyarakat* itu berulang kali disebutkan. Setidaknya ada 7 nih kalau saya baca-baca ini ada 7. Nah, sementara yang Saudara uji ayat (1) dan ayat (3) nih. Nah, kalau melihat konstruksi Saudara merumuskan petitumnya ini, ini bisa berujung pada Petitum yang kabur nih, ya, kalau tidak diperbaiki. Sebab apa? Saudara mempersoalkan *masyarakat*-nya, tetapi memberikan tafsirnya itu bercabang jadi dua, gitu, lho. Nah, ini baiknya ... ya, ini sebagai saran, masukan saja, ya. Ini nanti Anda pertimbangkan kembali untuk ... ya, satu dulu *masyarakat*-nya. Bagaimana tafsir Saudara yang Saudara inginkan dengan kata *masyarakat*? Sebab Saudara ini kan membuat ... sepertinya saya ... apa ... Saudara tidak bisa membedakan, mana kata, mana masyarakat nih ... eh, mana kata, mana frasa, ya. Kalau kata itu satu kata, kalau lebih dari satu kata itu, itu sudah frasa. Jadi, untuk orang perseorangan atau kelompok orang itu sudah kategori frasa, ya. Nah, jadi itu ... nah, sehingga nanti bisa ... kalau Anda renung-renungkan kembali, ini bisa menjadi dua ... ya, tadi juga Yang Mulia ya, Pak Daniel juga sudah menyampaikan hal yang sama. Jadi, pertegas, ya, *masyarakat* itu yang Saudara maksudkan itu apa? Sementara untuk orang per orang atau kelompok orang, karena kan Saudara kan me-insert *Warga Negara Indonesia*, kan gitu? Nah, di sini apa nih arahnya nih dengan me-insert *Warga Negara Indonesia* dalam norma tersebut, ya, norma yang diuji ini. Nah, apa nih ... arahnya ke mana nih, ya?

Nah, ini saya kira, dua hal ini perlu Saudara pertegas, ya. Tapi ini hanya saran saja, apakah Saudara mau menjadikan satu saja, ya, atau ... ya, karena ayat (1) dan ayat (3) yang Saudara uji. Nah, ayat (1)-nya itu terkait dengan masyarakatnya dan ayat (2)-nya itu terkait dengan orang perseorangannya. Nah, bagaimana tafsir Saudara? Nah, itu yang Saudara perlu rumuskan, ya, bagaimana ... karena apa? Yang catatan penting di sini, ketika Anda memberikan tafsir begitu, ya, harap diingat membaca kembali, apakah itu tidak bias? Kalau Saudara menambahkan ... ya, apakah itu Saudara menambahkan kata ... ya, titik koma, kata ... apa ... maupun frasa, ya, itu dibaca kembali, apakah tidak menimbulkan malah ... apa ... bias, ya, pemahamannya, ya? Karena kalau bias, ya, jadi tidak berarti penambahan kata atau frasa tersebut, ya.

Jadi, itu saya kira, sebagai ini ... catatan, masukan, yang Saudara bisa pertimbangkan. Demikian juga Pemohon 199 tadi.

Demikian dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

#### **46. KETUA: SUHARTOYO [01:11:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, Para Pemohon untuk 199 dan Pemohon 200, beberapa catatan dari Majelis Hakim. Saya tidak menambahkan lagi karena memang catatan saya juga sudah disampaikan oleh Para Hakim Yang Mulia sebelumnya. Nanti untuk 199 ini, kalau bisa di ... lebih diringkas sajalah ... anu ... substansinya mungkin, mumpung belum diberi halaman juga. Karena sebenarnya, kan yang dimohonkan hanya satu pasal, seharusnya lebih ... Positanya itu lebih bisa ringkas dengan langsung to the point pada persoalan-persoalan yang bisa menjadi Posita (Alasan-Alasan Permohonan) yang kemudian mengerucut ke Petitum, jadi tidak harus sebanyak ini permohonannya. Jika memang bisa dipadatkan, dipadatkan. Supaya permohonan ini tidak hanya untuk Para Pemohon saja dan untuk Hakim saja, ini juga langsung diikuti oleh masyarakat, publik yang mengikuti permohonan ini, memperhatikan permohonan ini bisa juga mengikuti persidangan. Sehingga kalau membaca sebuah permohonan itu terlalu banyak substansinya, padahal esensinya sebenarnya juga bisa lebih di ... apa ... diringkas, itu akan lebih memudahkan pemahaman bagi publik, masyarakat yang mengikuti permohonan ini. Jadi, nanti dipertimbangkan kembali untuk 199.

Kemudian betul yang berkaitan dengan Permohonan 199, ini kan ... pertama, memang Pasal 239 ayat (1) huruf c ini kan bagian dari alasan pemberhentian, nah alasan pemberhentian, sementara itu tidak bisa dipisahkan dengan 239 ayat (2) yang berkaitan dengan cara pemberhentian. Ini berangkai sampai ke 240. 240 itu nanti ada tindak lanjut jika pemberhentian itu sudah memenuhi ketentuan 239 ayat (1), ayat (2), 240 itu tindak lanjut itu nanti partai yang akan mengusulkan pemberhentian itu ke presiden. Tapi itu saling berkelindan, jadi nanti

dicermati kembali, apakah cukup Pasal 239 ayat (1) huruf c saja yang dipersoalkan atau pasal lain juga yang terdampak kemudian tidak disikapi, nanti kan juga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru nanti kalau dibiarkan begitu saja. Tapi untuk Pasal 239 ayat (1) huruf c ini pun juga harus di ... apa ... didiskusikan lebih detail nanti, apakah ini tetap seperti ini ataukah akan ada pergeseran. Karena kan kembali bahwa 239 ayat (1) huruf c ini kan anggota DPR dapat diberhentikan atau diberhentikan salah satu alasan adalah diberhentikan, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Tata cara pemberhentiannya itu atau alasan pemberhentian yang ada di ayat (2) nya banyak gitu, baru ayat ... 240 nya ... bukan ayat (3), 240-nya baru mengatur mekanisme pengusulan pemberhentiannya kepada Presiden. Nanti dicermati kembali supaya tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru nanti kalau ini dipertahankan untuk dimintakan.

Kemudian untuk 200, ini juga Pasal 239 ... Pasal 96, di Petitem itu yang dimintakan Pasal 96 ayat (1) yang kemudian di ... apa ... dimaknai atau ditindaklanjuti di ayat (3) itu, ini maksudnya seperti apa supaya tidak confused nanti? Apakah yang diuji itu pas ... ayat (1) nya atau ayat (3) atau dua-duanya, artinya terpisah? Karena itu nanti bisa ... cara penulisan Petitem itu yang benar tidak seperti ini, harus dipisah ataukah ayat (1) saja, ataukah ayat (3) saja, ataukah dua-duanya? Kemudian, berkaitan dengan makna atau pemaknaan masyarakat, yang kemudian di ayat (3) sudah dimaknai adalah orang atau sekelompok orang dimaknai seperti yang dimohonkan dalam petitem ini. Nanti dicermati kembali.

Kemudian, juga cara menulis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, jangan inkonstitusional, begitu. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, NRI 1945 dan tidak memiliki atau mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Ini kan maksud di-insert yang terdampak, itu kan. Nanti dianu, di apa ... diperbaiki jika masih, tapi yang penting adalah ini menguji Pasal 96 ayat (1) atau ayat (3) ataukah dua-duanya? Itu tidak boleh. Nanti di ... apa maksudnya, apa yang mau disampaikan?

**47. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:17:11]**

Ya, Yang Mulia. Itu sebenarnya dua-duanya karena ayat (1) sama ayat (3) itu saling bertalian.

**48. KETUA: SUHARTOYO [01:17:11]**

Ya, tapi kalau itu dimintakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya harus dipisah.

**49. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:17:27]**

Harus dipisah walaupun itu acuannya?

**50. KETUA: SUHARTOYO [01:17:28]**

Tata cara petitumnya harus dipisah.

**51. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:17:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**52. KETUA: SUHARTOYO [01:17:34]**

Nanti kan seperti yang disampaikan Prof. Guntur tadi, di ayat (1) nya itu adalah kata, di ayat (3) itu adalah frasa. Itu harus hati-hati. Itu karena menggandeng itu Anda tidak bisa membedakan mana yang kata, mana yang frasa karena beda, beda muatan.

Oke ada yang disampaikan untuk 199 silakan.

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [01:17:57]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [01:17:58]**

Ya.

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PUU-XXIII/2025: IKHSAN FATKHUL AZIS [01:18:00]**

Terkait dengan alat bukti sesuai dengan yang telah kami kirimkan kemarin, hanya satu alat bukti yang kami legesing, Yang Mulia. Mungkin untuk ke depannya, untuk perbaikan juga, apakah perlu dilegesing untuk keseluruhannya, Yang Mulia? Terima kasih.

**56. KETUA: SUHARTOYO [01:18:12]**

Ya, dilengkapi ya. Dilengkapi ya, nanti bisa dibaca PMK 7/2025 itu. Permohonan itu sekurang-kurangnya alat bukti apa yang harus dilampirkan dan permohonannya memuat apa kan ada di Peraturan Mahkamah Konstitusinya.

Kemudian, 200 ada yang disampaikan?

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:18:45]**

Boleh, Yang Mulia.

Kalau terkait potensi itu, kerugian potensi, harus melampirkan buktinya juga walaupun kita tidak terlibat secara langsung, gitu?

**58. KETUA: SUHARTOYO [01:18:58]**

Potensi gimana maksudnya?

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:19:03]**

Ya, kan tadi apa kerugiannya (...)

**60. KETUA: SUHARTOYO [01:19:02]**

Potensi itu justru sebenarnya belum ada bukti yang ... ya buktinya satu kesatuan bukti yang akan diajukan, apakah itu potensi atau aktual, tapi nanti yang menilai Majelis Hakim. Anda bisa menarasikan yang Anda alami itu, yang dialami oleh Pemohon ini, sebenarnya sudah terjadi atau belum? Kalau belum, potensial. Tapi kalau sudah, aktual. Sudah terjadi. Tapi ini sekaligus juga tambahan penasihatan, nanti di Pemohon 200 ini juga tadi saya lupa mengingatkan, tolong di ... di ... dielaborasi lagi berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional itu. Karena kan ini tadi hanya menguraikan Pasal 51 saja, perorangan warga negara Indonesia. Tapi anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud dalam Putusan 06/2005 dan 07/2011 ada 5 anggapan kerugian itu, itu kan harus diuraikan. Jadi nanti di situ baru yang dirasakan oleh Pemohon itu apakah kerugian potensial atau aktual? Atau setidaknya-tidaknya bisa potensial kalau memang aktualnya pun Anda masih ragu, tapi Anda yakin bahwa ada kerugian hak konstitusional yang dialami, yang dialami atau yang akan dialami kalau tidak di ... apa ... dibuka partisipasi untuk mengikuti atau dalam proses pembentukan sebuah undang-undang itu. Itu seharusnya kalau itu potensial karena potensial itu kan setiap undang-undang jika Pemohon sebagai warga negara tidak dilibatkan, padahal Pemohon mungkin pihak yang terdampak atau yang berkepentingan dengan undang-undang itu kemudian bisa produk undang-undang yang dikeluarkan pembentuk undang-undang ini mencederai hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon. Ini memang banyak Para Pemohon itu di MK yang sering tidak clear menarasikan atau tidak clear membedakan antara subyek hukum sebagai pemangku

hak konstitusional, pemangku hak konstitusional warga negara itu, warga negara Indonesia atau masyarakat hukum adat atau badan hukum private atau publik atau lembaga negara. Ini kan subyek hukum yang memiliki yang bisa mengajukan permohonan di MK, tapi kan harus dilengkapi anggapan syarat kerugian hak konstitusional yang ada lima itu. Satu, hak konstitusional yang dimiliki itu dijamin oleh konstitusi. Dua, hak konstitusional yang dimiliki itu dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian tiga, antara hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma undang-undang itu memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband). Kemudian yang berikutnya kan, kalau permohonan itu dikabulkan maka tidak ... anggapan kerugian itu tidak terjadi. Itu kalau potensial ... kalau aktual, tapi kalau potensial tidak akan terjadi. Tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi.

Itu sih anu. Nanti dibaca di PMK 7/2025, ya. Itu, ya. 200 masih penasaran kayaknya. Cukup, ya?

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:23:01]**

Sebenarnya ada lagi kalau diperizinkan.

**62. KETUA: SUHARTOYO [01:23:03]**

Jadi harus di ... nanti Anda bisa putar rekaman sidang hari ini. Ya, didengarkan pelan-pelan apa penasihatan Hakim tadi.

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 200/PUU-XXIII/2025: ALIF RAHMAN [01:23:12]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**64. KETUA: SUHARTOYO [01:23:12]**

Baik.

Kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga 17 November hari Senin, pukul 12.00 WIB. 17 November 2025, pukul 12.00 WIB, hardcopy dan softcopy untuk Permohonan 199 dan 200 harus sudah menyerahkan naskah perbaikan. Kemudian kalau nanti di tanggal tersebut ada jadwal sidang perbaikan di atas jam 12.00, tetap yang dijadikan rujukan adalah sebelum jam 12.00 karena sebelum itu Majelis Hakim akan membaca dulu permohonan perbaikan yang sudah dilakukan.

Baik, terima kasih untuk persidangan siang sore hari ini untuk Para Pemohon 200 dan 199. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB**

Jakarta, 4 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

